

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Soekarno dan Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia; dan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang secara yuridis dapat dikatakan pembentukan negara menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa negara RI adalah negara yang sistem pemerintahannya demokrasi, hal ini dapat diketahui pada isi kalimat alinea keempat pembukaan U.U.D. tahun 1945 yaitu : ..... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat .....

Secara geografis wilayah negara RI adalah sangat luas, dan terdiri dari gugusan pulau-pulau baik besar dan kecil. Dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagai mana diamanatkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea ke 4, yaitu kemudian dari pada itu, untuk membentuk status Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa .....

Adalah tidak mungkin segala sesuatunya yang menyangkut pemerintahan negara dilakukan secara terpusat atau dengan sistem disentralisasi, melainkan harus dilakukan dengan sistem desentralisasi. Dianutnya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara RI dapat diketahui dari makna pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang telah diamandemen adalah sebagai berikut dimana negara kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Wilayah-wilayah tersebut yang berupa provinsi, kabupaten, Kota dalam penyelenggaraan pemerintahannya dipimpin oleh kepala wilayah yaitu Gubernur untuk tingkat provinsi, Bupati untuk tingkat kabupaten, dan Walikota untuk tingkat kota. Para kepala wilayah seperti tersebut di atas dalam menduduki jabatannya dipilih melalui pemilihan umum yang dikenal dengan istilah pemilihan kepala daerah dimana calon-calon Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat yang berada dalam wilayah provinsi, kabupaten, dan kota, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 56 yang isinya adalah sebagai berikut :

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemilihan Kepala Daerah sebelum Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diamandemen prosedurnya adalah tidak serumit seperti pada pemilihan kepala daerah pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kepala Daerah dipilih oleh

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk calon Gubernur dipilih anggota DPRD Provinsi, Bupati dipilih oleh anggota DPRD Kabupaten, untuk calon Walikota dipilih oleh anggota DPRD Kota. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 calon-calon Kepala Daerah seperti tersebut diatas dipilih secara langsung dalam Pilkada oleh rakyat pada masing-masing wilayah dengan suatu mekanismenya yang diatur oleh Undang-Undang.

Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam bagian ke delapan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dipilih oleh karena itu didasarkan didasarkan pada asas-asas Pemilihan Umum yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia yang maknanya rakyat pemilih Calon-Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus diikutkan atau diberikan haknya sebagai warga negara Indonesia untuk melaksanakan hak pilihnya tanpa tekanan dari siapapun. Asal rakyat pemilih telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih yaitu minimum telah berumur tujuh belas tahun atau sudah kawin. Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Daerah Calon-Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 adalah pasangan Calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Tapi dengan telah diputuskannya oleh Mahkamah Konstitusi dalam keputusannya pada bulan Agustus 2007. Baru-baru ini dimana Calon independent dapat ikut sebagai peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Menurut saya keputusan Mahkamah Konstitusi tentang diperbolehkannya Calon

Independent dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih diperlukannya payung hukum yang lain seperti dengan membuat Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) atau dengan merevisi pasal-pasal mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tercantum dalam bagian ke delapan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.

Sehubungan dengan uraian dan penjelasan pada latar belakang masalah seperti tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme pemilihan kepala daerah?
2. Apakah dimungkinkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah?

#### **C. Manfaat Penelitian**

1. Guna memperkaya khasanah ilmu hukum khususnya dibidang Hukum Tata Negara dalam hal ini yang menyangkut bidang pemilihan Kepala Daerah.
2. Adalah untuk dijadikan masukan bagi masyarakat baik bagi rakyat pemilih maupun masyarakat yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dapat saya bagi dua sesuai dengan isi rumusan masalah yaitu :

1. Untuk dapat mengetahui mekanismenya dalam pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
2. Untuk mengetahui adanya pelanggaran-pelanggaran dan hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah.